



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAENAL ARIFIN alias USIN Bin UKIN;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/ tanggal lahir : 51 tahun / 15 Juni 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jajaway Rt. 01 Rw. 01 Desa Jadikarya

Kecamatan Langkaplancar Kabupaten

Pangandaran;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.B/2020/PN Cms tanggal 2

Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ARIFIN ALIAS USIN BIN UKIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENAL ARIFIN ALIAS USIN BIN UKIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci palang 3 (tiga) leter Y;
 - 1 (satu) buah mata kunci palsu ujungnya lancip yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalis tahun 2012 Nomor Registrasi B-1731-TOV Nomor Rangka MHKM1BA3JCK033987 Nomor Mesin DK45336 berikut STNK dan anak kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Toyota Avanza warna hitam metalis tahun 2012 Nomor Registrasi B-1731-TOV Nomor Rangka MHKM1BA3JCK033987 Nomor Mesin DK45336 atas nama PHANG THUNDER alamat Jl. Prof. DR. LATUMENTEN 166.3 No. 10 Rt. 02 Rw. 05 Kel Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;

Telah dilakukan penuntutan dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-120 SS tahun 2017 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MK2U5TU2EHK006769 Nosin : 4G15R0088;

- 1 (satu) lembar STNK atas nama KASMIATI;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Nasikun Bin Samin;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZAENAL ARIFIN alias USIN Bin UKIN baik secara bersama-sama dengan saksi ROHIM alias DILA alias GONDRONG Bin ROSID (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ACUY RAHAYU alias BOTAK (DPO) maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No Polisi Z-8425-UO, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan NASIKUN Bin SAMIN, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong sedang berada di rumah terdakwa kedatangan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) dengan maksud dan tujuannya mengajak untuk main ke cafe yang berada di daerah Pangandaran, lalu terdakwa dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong menyetujui ajakan dari Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO), selanjutnya terdakwa dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong serta Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Avanza warna hitam dengan No. Pol. B-1731-TOV milik saksi Kholilah isteri terdakwa, setibanya di daerah Pangandaran Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengatakan bahwa perempuan yang akan ditemui oleh Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) tidak ada di cafe yang berada di Pangandaran sehingga saat itu Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) hanya berputar putar sampai terdakwa tertidur di dalam mobil, lalu sekitar jam 00.30 Wib ketika Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa dan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis Pick Up dan terdakwa bersama saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong menyetujui ajak Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO), setelah itu Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dan juga memperlihatkan 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi, selanjutnya terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y, kemudian Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) melajukan kembali kendaraan yang dikemudikannya dengan tujuan mencari target sasaran pencurian dan terdakwa tertidur kembali, lalu sekitar jam 01.00 Wib Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) membangunkan terdakwa kembali dan setelah terdakwa terbangun dan berkata kepada terdakwa serta kepada saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong bahwa kendaraan R4 jenis pick up yang akan diambil posisinya terparkir di sebuah halaman dekat pohon, lalu terdakwa meminta alat berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dari Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) dan setelah alat berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi serta 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y serta potongan pisau cuter berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan bersama dengan saksi Rohim Alias Dila Alias

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondrong lalu melihat ada kendaraan R4 jenis pick up yang terparkir di dekat pohon, lalu mendekati ke kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak kunci pintu sebelah kanan kendaraan R4 jenis pick up tersebut dengan cara menggunakan besi yang berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y lalu setelah pintu kanan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak soket kabel dari bagian kunci kontak dengan menggunakan potongan pisau cutter dan setelah terputus kemudian menyambungkan kembali soket kabel dari bagian kunci kontak yang sudah terputus dengan soket kabel yang lainya sampai kunci kontak dari kendaraan R4 tersebut dalam keadaan menyala sedangkan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengawasi dari dalam kendaraan Avanza yang dikemudikan, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong untuk mendorong kendaraan R4 jenis pick up tersebut sampai mesin kendaraan R4 jenis pick up dapat menyala kemudian terdakwa membawa kendaraan R4 tersebut sampai jarak kurang lebih 200 meter dari tempat dimana kendaraan R4 jenis pick up tersebut diparkir, lalu kendaraan R4 jenis pickup tersebut di serahkan kepada Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) karena Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) sanggup menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam tersebut dengan cara mencari konsumen yang membutuhkan akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli kendaraan R4 jenis piuck up tersebut sedangkan terdakwa dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong menggunakan kendaraan R4 milik isteri terdakwa pulang ke rumah namun akhirnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolsian Polres Ciamis;

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO), saksi NASIKUN Bin SAMIN dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NASIKUN Bin SAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di Dsn. Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No. Register Z-8425-UO, Noka. MK2U5TU2EHK006769, Nosin. 4G15R0088, STNK atas nama Sdri. KASMIATI milik saksi sendiri namun BPKB atas nama mantan istri saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB saksi datang kerumah saksi Ngaisah dan ponakannya yaitu saksi Heri dengan tujuan menengok anak bayi saksi Heri, namun karena hujan akhirnya saksi menginap dirumah saksi Ngaisah;
- Bahwa saksi datang ketempat saksi Ngaisah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No. Register Z-8425-UO dan memarkir 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No. Register Z-8425-UO, di sebuah halaman terbuka dekat rumah tetangga saksi Heri;
- Bahwa ketika saksi memarkirkan kendaraan milik saksi tersebut dalam keadaan kaca kendaraan tertutup rapat dan pintu kendaraan dalam keadaan terkunci dan disekitar tempat parkir tersebut dalam keadaan terang lampu dari sekitaran rumah warga;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada di rumah kontrakan Sdri. NGAISAH dan menginap di rumah kontrakan Sdri. NGAISAH sehubungan pada saat itu saksi lagi menengok bayi yang baru dilahirkan oleh istrinya saksi HERI;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa jika 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No. Register Z-8425-UO, milik saksi telah hilang ketika sepulang dari rumah kontrakan Sdri. NGAISAH pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 05.00 Wib lalu saksi menghampiri ke tempat dimana kendaraan milik saksi tersebut parkir namun ketika tiba di parkiran saksi melihat kendaraan milik saksi sudah tidak ada di parkiran;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa kendaraan milik saksi telah hilang yaitu berusaha mencari di daerah disekitar namun tidak diketemukan sehingga akhirnya pada saat itu saksi kembali lagi ke rumah kontrakan saksi Ngaisah dan memberitahukan perihal hilangnya kendaraan milik saksi kepada saksi Heri dan saksi Ngaisah;
 - Bahwa selanjutnya saksi dengan saksi Heri berusaha mencari di daerah sekitar namun hasilnya tidak di ketemukan dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut Kantor Polsek Pangandaran;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 kedatangan pihak Kepolisian Polres Ciamis menanyakan apakah benar saksi pernah menjadi korban pencurian kendaraan R4 kemudian saksi pun membenarkan bahwa saksi telah menjadi korban pencurian kendaraan R4 yang mana kejadian nya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dan saksi pun menerangkan kepada pihak Kepolisian Polres Ciamis bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Sektor Pangandaran hingga akhirnya pihak Kepolisian Polres Ciamis pada saat itu menerangkan bahwa pelaku dari pencurian tersebut telah diamankan yang mana pelaku dari pencurian tersebut sekarang di ketahui bernama Sdr. ZAENAL ARIFIN Als. USIN dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG;
 - Bahwa kendaraan milik saksi diketemukan oleh pihak kepolisian di Langkaplancar, setelah itu saksi diperlihatkan barang bukti pada saat dikepolisian dan dari kendaraan milik saksi tersebut telah hilang kunci-kunci mobil, type, dongkrak, trails, plat nomor dan surat-surat lain kendaraan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi NGAISAH Binti SOPARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi Nasikun telah kehilangan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol, Noka, Nosin saksi tidak mengetahuinya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 05.00 Wib di Dsn. Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran milik saksi Nasikun sendiri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB saksi kedatangan saksi Nasikun ke rumah kontrakan saksi dan saksi Heri dengan tujuan akan menengok anak bayi saksi Heri dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam, namun karena hujan akhirnya saksi Nasikun menginap;
 - Bahwa menurut saksi Nasikun sebelum diketahui hilang 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam tersebut disimpan / diparkir di sebuah halaman terbuka dekat tetangga saksi dan saksi Heri;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Nasikun ketika menyimpan / memarkirkan kendaraan dalam keadaan kaca kendaraan tertutup rapat dan pintu kendaraan dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa situasi penerangan lampu di halaman terbuka namun dalam keadaan terang lampu dari sekitaran rumah warga;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui jika kendaraan milik saksi Nasikun telah hilang pada hari Senin tanggal 23 Desember sekitar jam 05.00 Wib, setelahnya saksi Nasikun pulang dari rumah kontrakan saksi namun tidak lama kemudian saksi Nasikun datang kembali ke rumah kontrakan saksi dan menerangkan kepada saksi jika kendaraan miliknya sudah tidak ada di parkiran dan mendunga ada yang mengambilnya;
 - Bahwa saksi Nasikun bersama dengan saksi Heri berusaha mencari di daerah tersebut namun hasilnya tidak di ketemuan sehingga akhirnya saksi Nasikun melapor kepada pihak yang berwajib Polsek Pangandaran;
 - Bahwa menurut keterangan saksi Nasikun atas kejadian tersebut saksi Nasikun mengalami kerugian seharga Rp. 70.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi HERI ADI Bin SARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi Nasikun telah kehilangan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam No. Pol, Noka, Nosin saksi tidak mengetahuinya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 05.00 Wib di Dsn. Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran milik saksi Nasikun sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB saksi kedatangan saksi Nasikun ke rumah kontrakan saksi dan saksi Ngaisah dengan tujuan akan menengok anak bayi saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam, namun karena hujan akhirnya saksi Nasikun menginap;
- Bahwa menurut saksi Nasikun sebelum diketahui hilang 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam tersebut disimpan / diparkir di sebuah halaman terbuka dekat tetangga saksi dan saksi Heri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Nasikun ketika menyimpan/memarkirkan kendaraan dalam keadaan kaca kendaraan tertutup rapat dan pintu kendaraan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa situasi penerangan lampu di halaman terbuka namun dalam keadaan terang lampu dari sekitaran rumah warga;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika kendaraan milik saksi Nasikun telah hilang pada hari Senin tanggal 23 Desember sekitar jam 05.00 Wib, setelahnya saksi Nasikun pulang dari rumah kontrakan saksi namun tidak lama kemudian saksi Nasikun datang kembali ke rumah kontrakan saksi dan menerangkan kepada saksi jika kendaraan miliknya sudah tidak ada di parkiran dan mendunga ada yang mengambilnya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nasikun berusaha mencari di daerah tersebut namun hasilnya tidak di temukan sehingga akhirnya saksi Nasikun melrsebut kepada pihak yang berwajib Polsek Pangandaran;
- Bahwa menurut keterangan saksi Nasikun atas kejadian tersebut saksi Nasikun mengalami kerugian seharga Rp. 70.000.00,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Saksi KHOLILAH Binti MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa adalah suami saksi namun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa bahwa saksi memiliki kendaraan R4 merk Avanza warna hitam No. Pol. B-1731-TOV yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi memiliki kendaraan R4 merk Avanza warna hitam dengan No. Pol. B-1731-TOV yaitu dari hasil membeli dengan cara pembayaran secara tunai di salah satu sorum yang berada di Cikarang Bekasi seharga Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa kendaraan milik saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis dikarenakan di gunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG serta Sdr. ACUY RAHAYU Als. BOTAK (DPO);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG serta Sdr. ACUY RAHAYU Als. BOTAK (DPO) melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 5. Saksi CHEVY DIAN MARTIN, SH Bin (Alm) H. TEDDY WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017 warna hitam tanpa No. Pol., yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib di sebuah Kebun yang berada di daerah Ds. Karangkamiri Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran;
 - Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam tanpa No. Pol, Noka. MK2U5TU2EHK006769, Nosin. 4G15R0088 tersebut tidak dari penguasaan siapapun akan tetapi saksi mengamankan kendaraan R4 tersebut yaitu atas dasar adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menerangkan bahwa di sebuah kebun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di daerah Ds. Karangkamiri Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran terdapat kendaraan R4 jenis pick up warna hitam tanpa plat nomor yang posisinya sudah 3 (tiga) hari berada di kebun tersebut;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan tim langsung mengecek terkait informasi tersebut dan setibanya di lokasi ternyata informasi tersebut benar adanya bahwa di lokasi sebuah kebun yang berada di daerah Ds. Karangkamiri Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran terdapat 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam tanpa No. Pol, yang posisinya sedang terparkir di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim pun menanyakan kepada warga yang ada di sekitar kebun namun menurut keterangan warga bahwa posisi dari 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam tanpa No. Pol tersebut sudah ada 3 (tiga) hari dilokasi kebun tersebut dan tidak mengetahui siapa pemiliknya hingga akhirnya setelah mendengar keterangan dari warga sekitar, saksi bersama dengan tim berinisiatif untuk mengamankan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam tanpa No. Pol, tersebut dan dibawa ke Polres Ciamis dengan maksud dan tujuan mau di cocokkan dengan kejadian terkait laporan kehilangan kendaraan R4;
- Bahwa setibanya di Polres Ciamis saksi pun mengecek terkait nomor rangka dan nomor mesin dari 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, warna hitam tanpa No. Pol tersebut dan hasilnya sama persis dengan data kendaraan R4 yang ada di laporan polisi nomor : LP / 36 / B / XII / 2019 / JBR / RES. CMS / Sektor Pangandaran, tanggal 23 Desember 2019 a.n. pelapor NASIKUN , yang mana terkait hilangnya kendaraan R4 tersebut sudah di akui oleh pelaku yang sudah diamankan yaitu Sdr. ZAENAL ARIFIN Als. USIN Bin UKIN dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG Bin ROSID yang mana menurut keterangan Sdr. ZAENAL ARIFIN Als. USIN Bin UKIN dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG Bin ROSID bahwa pelaku dari pencurian kendaraan R4 tersebut adalah Sdr. ZAENAL ARIFIN Als. USIN Bin UKIN dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG Bin ROSID serta Sdr. ACUY RAHAYU Als. BOTAK (DPO);
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan dari Sdr. ZAENAL ARIFIN Als. USIN Bin UKIN dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ROSID selanjutnya kendaraan R4 tersebut di sita dan diamankan untuk kepentingan proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa yang saksi ketahui jarak antara lokasi tempat di temukannya kendaraan R4 tersebut ke tempat pemukiman warga yaitu kurang lebih berjarak 300 meter yang mana posisi dari kebun tersebut di tumbuh dengan pepohonan sehingga kendaraan R4 tersebut tidak dapat terlihat dengan jelas dan juga dapat dikatakan kendaraan R4 tersebut telah di sembunyikan;
 - Bahwa Sdr. ZAENAL ARIFIN Als. USIN Bin UKIN dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG Bin ROSID telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis yaitu dalam perkara pencurian kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi L300 yang terjadi di wilayah Pangandaran yang menurut keterangan Sdr. ZAENAL ARIFIN Als. USIN Bin UKIN dan Sdr. ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG Bin ROSID ketika melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama – sama dengan Sdr. ACUY RAHAYU Als. BOTAK (DPO);
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
6. Saksi ROHIM Als. DILA Als. GONDRONG Bin ROSID, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wib ketika saksi dengan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa datang Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) dengan maksud dan tujuannya mengajak untuk main ke cafe yang berada di daerah Pangandaran, lalu saksi dengan terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO);
 - Bahwa, selanjutnya saksi dengan terdakwa serta Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Avanza warna hitam dengan No. Pol. B-1731-TOV milik saksi Kholilah isteri terdakwa;
 - Bahwa setibanya di daerah Pangandaran Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengatakan bahwa perempuan yang akan ditemui oleh Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) tidak ada di cafe yang berada di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangandaran sehingga saat itu Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) hanya berputar putar sampai terdakwa tertidur di dalam mobil;

- Bahwa sekitar jam 00.30 Wib ketika Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) membangunkan terdakwa dan mengajak saksi dan terdakwa untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis Pick Up dan saksi bersama terdakwa menyetujui ajak Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO);
- Bahwa setelah itu Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dan juga memperlihatkan 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y;
- Bahwa kemudian Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) melajukan kembali kendaraan yang dikemudikannya dengan tujuan mencari target sasaran pencurian, lalu sekitar jam 01.00 Wib Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) berkata kepada terdakwa serta kepada bahwa kendaraan R4 jenis pick up yang akan diambil posisinya terparkir di sebuah halaman dekat pohon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta alat berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dari Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) dan setelah alat berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi serta 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y serta potongan pisau cutter berada pada penguasaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan bersama dengan saksi lalu melihat ada kendaraan R4 jenis pick up yang terparkir di dekat pohon, lalu mendekati ke kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak kunci pintu sebelah kanan kendaraan R4 jenis pick up tersebut dengan cara menggunakan besi yang berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y lalu setelah pintu kanan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak soket kabel dari bagian kunci kontak dengan menggunakan potongan pisau cutter dan setelah terputus kemudian menyambungkan kembali soket kabel dari bagian kunci kontak yang sudah terputus dengan soket kabel yang lainya sampai kunci kontak dari kendaraan R4 tersebut dalam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan menyala, sedangkan saksi mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengawasi dari dalam kendaraan Avanza yang dikemudikan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mendorong kendaraan R4 jenis pick up tersebut sampai mesin kendaraan R4 jenis pick up dapat menyala kemudian terdakwa membawa kendaraan R4 tersebut sampai jarak kurang lebih 200 meter dari tempat dimana kendaraan R4 jenis pick up tersebut diparkir, lalu kendaraan R4 jenis pickup tersebut di serahkan kepada Sdr Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) karena Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) sanggup menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam tersebut dengan cara mencari konsumen yang membutuhkan akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli kendaraan R4 jenis piuck up tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi menggunakan kendaraan R4 milik terdakwa pulang ke rumah namun akhirnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolsian Polres Ciamis;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN alias USIN Bin UKIN bersama-sama dengan saksi ROHIM alias DILA alias GONDRONG Bin ROSID (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ACUY RAHAYU alias BOTAK (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No Polisi Z-8425-UO, milik saksi NASIKUN Bin SAMIN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wib ketika terdakwa dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong sedang berada di rumah terdakwa kedatangan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) dengan maksud dan tujuannya mengajak untuk main ke cafe yang berada di daerah Pangandaran, lalu terdakwa dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim Alias Dila Alias Gondrong menyetujui ajakan dari Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong serta Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Avanza warna hitam dengan No. Pol. B-1731-TOV milik saksi Kholilah isteri terdakwa;
- Bahwa setibanya di daerah Pangandaran Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengatakan bahwa perempuan yang akan ditemui oleh Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) tidak ada di cafe yang berada di Pangandaran sehingga saat itu Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) hanya berputar putar sampai terdakwa tertidur di dalam mobil;
- Bahwa sekitar jam 00.30 Wib ketika Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa dan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis Pick Up dan terdakwa bersama saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong menyetujui ajak Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO);
- Bahwa setelah itu Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dan juga memperlihatkan 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi, selanjutnya terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y;
- Bahwa kemudian Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) melajukan kembali kendaraan yang dikemudikannya dengan tujuan mencari target sasaran pencurian dan terdakwa tertidur kembali, lalu sekitar jam 01.00 Wib Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) membangunkan terdakwa kembali dan setelah terdakwa terbangun dan berkata kepada terdakwa serta kepada saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong bahwa kendaraan R4 jenis pick up yang akan diambil posisinya terparkir di sebuah halaman dekat pohon;
- Bahwa lalu terdakwa meminta alat berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dari Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) dan setelah alat berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi serta 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y serta potongan pisau cutter berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari kendaraan bersama dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong lalu melihat ada kendaraan R4 jenis pick up yang terparkir di dekat pohon;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati ke kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak kunci pintu sebelah kanan kendaraan R4 jenis pick up tersebut dengan cara menggunakan besi yang berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y lalu setelah pintu kanan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak soket kabel dari bagian kunci kontak dengan menggunakan potongan pisau cutter dan setelah terputus kemudian menyambungkan kembali soket kabel dari bagian kunci kontak yang sudah terputus dengan soket kabel yang lainnya sampai kunci kontak dari kendaraan R4 tersebut dalam keadaan menyala sedangkan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengawasi dari dalam kendaraan Avanza yang dikemudikan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong untuk mendorong kendaraan R4 jenis pick up tersebut sampai mesin kendaraan R4 jenis pick up dapat menyala kemudian terdakwa membawa kendaraan R4 tersebut sampai jarak kurang lebih 200 meter dari tempat dimana kendaraan R4 jenis pick up tersebut diparkir, lalu kendaraan R4 jenis pickup tersebut di serahkan kepada Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) karena Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) sanggup menjual 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Mitsubishi Colt T120SS warna hitam tersebut dengan cara mencari konsumen yang membutuhkan akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli kendaraan R4 jenis piuck up tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong menggunakan kendaraan R4 milik isteri terdakwa pulang ke rumah namun akhirnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa diamankan oleh pihak Kepolsian Polres Ciamis;
- Bahwa terdakwa mengerti akan cara-cara membuka dan menghidupkan mobil melalui soket-soket karena terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai bengkel mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci palang 3 (tiga) leter Y;
- 1 (satu) buah mata kunci palsu ujungnya lancip yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalis tahun 2012 Nomor Registrasi B-1731-TOV Nomor Rangka MHKM1BA3JCK033987 Nomor Mesin DK45336 berikut STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) buah BPKB Toyota Avanza warna hitam metalis tahun 2012 Nomor Registrasi B-1731-TOV Nomor Rangka MHKM1BA3JCK033987 Nomor Mesin DK45336 atas nama PHANG THUNDER alamat Jl. Prof. DR. LATUMENTEN 166.3 No. 10 Rt. 02 Rw. 05 Kel Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-120 SS tahun 2017 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MK2U5TU2EHK006769 Nosin : 4G15R0088;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama KASMIATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) pergi ke pangandaran dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Avanza warna hitam dengan No. Pol. B-1731-TOV milik saksi Kholilah isteri terdakwa, kemudian sekitar jam 00.30 Wib Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengajak terdakwa dan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis Pick Up dan terdakwa bersama saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong menyetujui ajakan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO), setelah itu Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) memperlihatkan barang berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms



yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dan juga memperlihatkan 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi, selanjutnya terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y, kemudian Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) melajukan kembali kendaraan yang dikemudikannya dengan tujuan mencari target sasaran pencurian;

- Bahwa sekitar jam 01.00 Wib sesampainya di halaman terbuka dekat tetangga saksi Ngaisah dan saksi Heri di Dsn. Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Sdr. Acuy Rahayu berkata kepada terdakwa serta kepada saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong bahwa kendaraan R4 jenis pick up yang akan diambil posisinya terparkir di sebuah halaman terbuka, lalu terdakwa meminta alat berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi dari Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) dan setelah alat berupa 1 (satu) buah alat mata kunci T yang ujungnya lancip yang terbuat dari besi serta 1 (satu) buah kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y serta potongan pisau cuter berada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa turun dari kendaraan bersama dengan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong lalu melihat ada kendaraan R4 jenis pick up yang terparkir di dekat pohon;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati ke kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak kunci pintu sebelah kanan kendaraan R4 jenis pick up tersebut dengan cara menggunakan besi yang berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci palang yang terbuat dari besi yang berbentuk huruf Y lalu setelah pintu kanan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak soket kabel dari bagian kunci kontak dengan menggunakan potongan pisau cuter dan setelah terputus kemudian menyambungkan kembali soket kabel dari bagian kunci kontak yang sudah terputus dengan soket kabel yang lainya sampai kunci kontak dari kendaraan R4 tersebut dalam keadaan menyala sedangkan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengawasi dari dalam kendaraan Avanza yang dikemudikan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong untuk mendorong kendaraan R4 jenis pick up tersebut sampai mesin kendaraan R4 jenis pick up dapat menyala kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan R4 tersebut sampai jarak kurang lebih 200 meter dari tempat dimana kendaraan R4 jenis pick up tersebut diparkir, lalu kendaraan R4 jenis pickup tersebut di serahkan kepada Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) karena Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) untuk dijual;

- Bahwa terdakwa ZAENAL ARIFIN alias USIN Bin UKIN bersama-sama dengan saksi ROHIM alias DILA alias GONDRONG Bin ROSID (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ACUY RAHAYU alias BOTAK (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No Polisi Z-8425-UO, milik saksi NASIKUN Bin SAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pengertian hukum pidana adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ZAENAL ARIFIN alias USIN Bin UKIN dengan identitas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasai, dan pada saat mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ROHIM alias DILA alias GONDRONG Bin ROSID (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ACUY RAHAYU alias BOTAK (DPO) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Dusun Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No Polisi Z-8425-UO, milik saksi NASIKUN Bin SAMIN, dengan merusak kunci pintu sebelah kanan kendaraan R4 jenis pick up menggunakan besi yang berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci palang yang berbentuk huruf Y lalu setelah pintu kanan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak soket kabel dari bagian kunci kontak dengan menggunakan potongan pisau cutter dan setelah terputus kemudian menyambungkan kembali soket kabel dari bagian kunci kontak yang sudah terputus dengan soket kabel yang lainnya sampai kunci kontak dari kendaraan R4 tersebut dalam keadaan menyala sedangkan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengawasi dari dalam kendaraan Avanza No. Pol. B-1731-TOV milik saksi Kholilah isteri terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong untuk mendorong kendaraan R4 jenis pick up tersebut sampai mesin kendaraan R4 jenis pick up dapat menyala kemudian terdakwa membawa kendaraan R4 tersebut sampai jarak kurang lebih 200 meter dari tempat dimana kendaraan R4 jenis pick up tersebut diparkir, lalu kendaraan R4 jenis pickup tersebut di serahkan kepada Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) karena Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa, saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No Polisi Z-8425-UO, milik saksi NASIKUN Bin SAMIN yang terparkir di halaman terbuka dekat tetangga saksi Ngaisah dan saksi Heri di Dsn. Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi NASIKUN Bin SAMIN untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu bahwa Terdakwa Terdakwa, saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong menerima ajakan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak untuk melakukan pencurian kendaraan R4 jenis pick up, yang mana Terdakwa mengambil mobil pick up 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No Polisi Z-8425-UO, milik saksi NASIKUN Bin SAMIN yang terparkir di halaman terbuka dekat tetangga saksi Ngaisah dan saksi Heri di Dsn. Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran dengan merusak kunci pintu sebelah kanan kendaraan R4 jenis pick up menggunakan besi yang berbentuk lancip yang dimasukan ke kunci palang yang berbentuk huruf Y lalu setelah pintu kanan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak soket kabel dari bagian kunci kontak dengan menggunakan potongan pisau cutter dan setelah terputus kemudian menyambungkan kembali soket kabel dari bagian kunci kontak yang sudah terputus dengan soket kabel yang lainnya sampai kunci kontak dari kendaraan R4 tersebut dalam keadaan menyala sedangkan saksi Rohim Alias Dila Alias Gondrong mengawasi situasi disekitar tempat kejadian dan Sdr. Acuy Rahayu alias Botak (DPO) mengawasi dari dalam kendaraan Avanza No. Pol. B-1731-TOV milik saksi Kholilah isteri terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu bahwa Terdakwa mengambil mobil pick up 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up merk Mitsubishi Colt T-1200 SS, tahun 2017, warna hitam No Polisi Z-8425-UO, milik saksi NASIKUN Bin SAMIN yang terparkir di halaman terbuka dekat tetangga saksi Ngaisah dan saksi Heri di Dsn. Bojongjati Rt. 04 Rw. 06 Ds. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran dengan merusak kunci pintu sebelah kanan kendaraan R4 jenis pick up menggunakan besi yang berbentuk lancip yang dimasukkan ke kunci palang yang berbentuk huruf Y lalu setelah pintu kanan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan R4 jenis pick up tersebut kemudian terdakwa merusak soket kabel dari bagian kunci kontak dengan menggunakan potongan pisau cutter dan setelah terputus kemudian menyambungkan kembali soket kabel dari bagian kunci kontak yang sudah terputus dengan soket kabel yang lainya sampai kunci kontak dari kendaraan R4 tersebut dalam keadaan menyala, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palang 3 (tiga) leter Y, 1 (satu) buah mata kunci palsu ujungnya lancip yang terbuat dari besi, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalis tahun 2012 Nomor Registrasi B-1731-TOV Nomor Rangka MHKM1BA3JCK033987 Nomor Mesin DK45336 berikut STNK dan anak kunci, dan 1 (satu) buah BPKB Toyota Avanza warna hitam metalis tahun 2012 Nomor Registrasi B-1731-TOV Nomor Rangka MHKM1BA3JCK033987 Nomor Mesin DK45336 atas nama PHANG

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THUNDER alamat Jl. Prof. DR. LATUMENTEN 166.3 No. 10 Rt. 02 Rw. 05 Kel Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2020/PN Cms atas nama Terdakwa Rohim Alias Dila Alias Gondrong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2020/PN Cms atas nama Terdakwa Rohim Alias Dila Alias Gondrong;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-120 SS tahun 2017 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MK2U5TU2EHK006769 Nosin : 4G15R0088, 1 (satu) lembar STNK atas nama KASMIATI, dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah yang telah disita dari saksi NASIKUN Bin SAMIN, maka dikembalikan kepada saksi NASIKUN Bin SAMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAENAL ARIFIN alias USIN Bin UKIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima belas Hari)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci palang 3 (tiga) leter Y;
 - 1 (satu) buah mata kunci palsu ujungnya lancip yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalis tahun 2012 Nomor Registrasi B-1731-TOV Nomor Rangka MHKM1BA3JCK033987 Nomor Mesin DK45336 berikut STNK dan anak kunci;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Toyota Avanza warna hitam metalis tahun 2012 Nomor Registrasi B-1731-TOV Nomor Rangka MHKM1BA3JCK033987 Nomor Mesin DK45336 atas nama PHANG THUNDER alamat Jl. Prof. DR. LATUMENTEN 166.3 No. 10 Rt. 02 Rw. 05 Kel Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat;

dipergunakan dalam perkara **Nomor 44/Pid.B/2020/PN Cms** atas nama Terdakwa Rohim Alias Dila Alias Gondrong;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pick Up merk Mitsubishi Colt T-120 SS tahun 2017 warna hitam tanpa plat nomor Noka : MK2U5TU2EHK006769 Nosin : 4G15R0088;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama KASMIATI;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

dipergunakan dalam perkara **Nomor 46/Pid.B/2020/PN Cms** atas nama Terdakwa Rohim Alias Dila Alias Gondrong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh David Panggabean, SH., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, SH. dan Achmad Iyud Nugraha, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Herlina, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Nisa Sukma Amelia, SH.

David Panggabean, SH.

Achmad Iyud Nugraha, SH., MH.,

Panitera Pengganti

M. Andi Rahadyan Yasin, SH., MH.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)